



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 10 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Namaelo, Rt. 6, Puncak Pahlawan, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon,

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabau, 28 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rummah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Namaelo, Rt. 6, Puncak Pahlawan, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 15 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 1996, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/02A//1996, tanggal 9 Mei 1996;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

1. XXXXX, perempuan, usia 21 tahun;
2. XXXXX, Laki-laki, usia 17 tahun;
3. XXXXX, perempuan, usia 14 tahun;
4. XXXXX, perempuan, usia 11 tahun;
5. XXXXX, perempuan, usia 7 tahun

Semua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, padahal setiap bulan Pemohon selalu memberi nafkah lahir kepada Termohon;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2017, hal ini terjadi karena Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon. Pemohon hanya berteman dengan dia, karena dia pernah meminjamkan uang kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi sebagaimana dijelaskan dalam poin 4, Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan kemudian tinggal bersama saudara Pemohon;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Masohi pada bulan Juli 2017 dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2017/Pa.Msh, namun Majelis Hakim menyatakan perkara Pemohon gugur;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan Mei hingga saat permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan keadaan rumah tangga Pemohon tidak juga membaik. Oleh karena itu Pemohon berpendapat perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, tidak melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Perceraian, Namun telah membuat surat pernyataan untuk dilanjutkan perkaranya tanpa surat izin dari Pejabat;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Harisan Upuolat, S.HI., MH Hakim Pengadilan Agama Masohi, sebagaimana laporan mediator tanggal / akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Pemohon poin 1, 5, 6 dan 7 adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon poin 2 tidak benar, karena semua anak berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa dalil Pemohon poin tiga nr^mang benar, tetapi termohon meminjau untuk kebutuhan rumah tanggal kondisi keuangan yang kurang dari Pemohon ;
4. Bahwa dalail Pemohon poin 4 benar ada perterkaran disebabkan adanya pihak ketiga, bahkan ketika itu Pemohon mentalak saya (Termohon) dihadapan orang ketiga yang bernama suharti;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, Tergugat sejak dua bulan terakhir tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat tidak mengetahui berapa besaran gaji yangf diterima^rr^ggugat setiap bulannya, termasuk gaji 13 dan gaji 14 (THR), oleh karenanay adalah patut jika Tergugat dihukum untuk membayarkan nafkah lampau yang dilalaikannya ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini semuanya hidup bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak peunya pekerjaan tetap, oleh karenanya tergugat harus dibebani biaya hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar kepada

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nafkah lampau selama dua bulan. perhari Rp. 200.000,- = Rp. 200.000,- x 60 hari = Rp. 12.000.000,

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 bulan, perhari Rp. 250.000,- = 90 hari X Rp. 250.000,- = Rp. 22.500.000,

4. Nafkah Anak-anak berkelanjutan perhari Rp. 100.000,- atau Rp. 3.000.000,- perbulan hingga anak-anak dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Komvensi:

Tetap pada Permohonan Pemohon ;

Dalam Konvensi:

Tergugat hanya menyanggupi untuk nafkah iddah perhari Rp. 30.000,- Mengenai nafkah laupau Tergugat tidak bersedia karena Penggugat telah mengambil uang di Koperasi sebesar Rp. 500.000,- bulan Maret dan bulan April juga Rp. 500.000,-

Tergugat menolak tuntutan mut'ah dari Penggugat '

Tergugat hanya menyanggupi biaya hidup untuk anak-anak Rp. 50.000,- setiap hari;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan baliknya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02A/1996, tanggal 9 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Haruku, diberi Kode P.1;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Daftar Gaji Bulan Mei 2018, an. Pemohon dkk, diberi Kode P.2 ;

B. Saksi:

1. XXXXX, 32 Tahun dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama XXXX dan Termohon bernama XXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Namaelo, RT. 6, Puncak Pahlawan, Kota Masohi;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Kelurahan Namaelo, RT. 6 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Pempohon tinggal di RT. 5 Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, sedangkan Termohon tinggal di Pemohon dan Termohon di RT. 6 Kelurahan Namaelo ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat ada komonikasi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon ;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



2. XXXXX, 72 Tahun dibawah sumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Namaelo, RT. 6, Puncak Pahlawan, Kota Masohi;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Kelurahan Namaelo, RT. 6 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang Pemohon tinggal di RT. 5 Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, sedangkan Termohon tinggal di Pemohon dan Termohon di RT. 6 Kelurahan Namaelo ;
- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah melihat ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi saja, yaitu : XXXXX, 53

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Kementrian Agama Maluku Tengah, tahun 2017;
- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon katanya selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX, yang kebetulan adalah salah satu karyawan pada Kementrian Agama Maluku Tengah;
- Bahwa saat pemeriksaan Termohon menyatakan bahwa hubungan Pemohon dengan wanita tersebut sudah lebih jauh ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon dan Termohon, suharti juga hadir;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi melihat dan mendengar Pemohon marah dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon di kantor;
- Bahwa suatu itu Pemohon mengucapkan, hari ini juga saya akan cerai saudara, sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi Surat permohonannya dengan Izin Cerai, yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat berwenang, namun telah membuat surat pernyataan untuk tetap melanjutkan perkaranya dan siap menerima segala resiko, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, gugatan penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a *quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 April 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a *quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 06 Mei 1986 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, semua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2017, hal ini terjadi karena Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain ;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Msh



5. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi sebagaimana dijelaskan dalam poin 4, Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah dan kemudian tinggal bersama saudara Pemohon;

6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Masohi pada bulan Juli 2017 dengan nomor perkara 68/Pdt.G/2017/Pa.Msh, namun Majelis Hakim menyatakan perkara Pemohon gugur;

7. Bahwa sejak bulan Mei hingga saat permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan keadaan rumah tangga Pemohon tidak juga membaik. Oleh karena itu Pemohon berpendapat perceraian adalah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 5, 6 dan 7, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan ber klausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 2, 3 dan 4, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya tuduhan Termohon terhadap Pemohon, bahwa Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Suharti ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 1986, perkawinan tercatat pada KUA Kecamatan Pulah Haruku . Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara dari Instansi Kantor Camat Kota Masohi, bermeterai, dan diakui oleh pihak lawan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ismail Marasabessy bin Sayuti Marasabessy), saksi 2 (Grila Tanta Atmaja), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti (1) satu orang saksi (Hermanto Angkotasan);

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi Termohon Konvensi mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta adanya kata cerai dari Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang sulit untuk didamaikan ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah adanya tuduhan perselingkuhan oleh Termohon terhadap Pemohon ;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
5. Pemohon dan Termohon sudah dinasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
2. Penyebab perselisihan berpengaruh tertaran sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan ;

Halaman **12** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991. yang memberikan kaidah hukum, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab perselisihan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Masohi, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah ;

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tergugat melalaikan nafkah lampau selama 2 bulan, oleh karena Tergugat patut dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat, selama 2 bulan perhari Rp. 200.000,
2. Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah iddah selama 3 bulan perhari Rp. 250.000,
3. Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-
4. Nafkah untuk anak-anak setiap bulan perhari Rp. 100.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara mumi terhadap dalil-dalil angka 2 dan 4, sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat dan hanya bukti satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukab satu orang saksi saksi

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun keterangan saksi

Halaman **14** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, juga keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*), lagi pula keterangan yang disampaikan saksi tidak ada kaitannya dengan gugatan balik Penggugat Rekonvensi oleh karena keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306 R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Gaji yang diterima Pemohon Bulan Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Bendahara Kantor Camat Kota Masohi, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan materil oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dapat melumpuhkan sebahagian dalail gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti P.2 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak, masing-masing :
 - XXXXX, perempuan, usia 21 tahun,
 - XXXXX, laki-laki, usia 17 tahun,
 - XXXXX, perempuan, usia 14 tahun,
 - XXXXX, perempuan, usia 11 tahun dan
 - XXXXX, perempuan, usia 7 tahun, dimana anak kedua, ketiga, keempat dan kelima dalam asuhan Penggugat;
2. Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang atau selama 4 bulan lamanya, namun Penggugat pernah dua kali mengambil uang yang dipotong dari gaji Tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- atau sejumlah Rp. 1.000.000,- ;

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah perhari Rp. 30.000,- dan Nafkah untuk anak Rp. 50.000,- perhari;
4. Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya berupa Gaji dan Tunjangan Sertifikasi Guru ;
5. Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak, dan empat diantaranya belum berusia 21 tahun, yaitu : Lukman Hakim Tuanaya, Laki-laki, usia 17 tahun, Nur Sania Tuannaya, perempuan, usia 14 tahun, Kuntum Tuanaya, perempuan, usia 11 tahun dan Nasipa Tuanaya, perempuan, usia 7 tahun, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Tergugat Rekonvensi sudah tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang atau selama 4 bulan lamanya, namun Penggugat pernah dua kali mengambil uang yang dipotong dari gaji Tergugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- atau sejumlah Rp. 1.000.000,-;
3. Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya berupa Gaji dan Tunjangan Sertifikasi Guru ;
4. Penggugat tidak tergolong istri yang nusyuz ;
5. Tergugat telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2018, namun Penggugat pernah mengambil uang yang kemudian dipotong dari gaji Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan pula dengan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) Pasal 5 huruf (b) yang telah diratifikasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 ;

Halaman **16** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menambahkan dalam amar putusan tentang hak asuh anak, bahwa Tergugat Rekonvensi (ayah si anak) tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dimaksud termasuk diajak bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan yang terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Bajuri*, juz II, halaman 195, yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memelihara anak tersebut"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

ق يحضنته ان علي الاب أن يقيم بالمونت في اصلاح و
لده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : *"Sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya"*.

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan*

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah sesuai hukum dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENG ADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (ihadhanah) terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :Lukman Hakim Tuanaya, Laki-laki, usia 17 tahun, Nur Sania Tuannaya, perempuan, usia 14 tahun, Kuntum Tuanaya, perempuan, usia 11 tahun dan Nasipa Tuanaya, perempuan, usia 7 tahun sampai keempat anak tersebut dewasa, tanpa mengurangi hak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk tetap dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak dimaksud;

Halaman **18** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya hidup keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesni yang bernama : Lukman Hakim Tuanaya, Laki-laki, usia 17 tahun, Nur Sania Tuannaya, perempuan, usia 14 tahun, Kuntum Tuanaya, perempuan, usia 11 tahun dan Nasipa Tuanaya, perempuan, usia 7 tahun, setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat nafkah yang dilalaikan sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Juni 2018 atau selama 4 bulan, perbulan sebesar, Rp. 1.000.000,- = 4 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 4.000.000,- dikurangi Rp.1.000.000,- = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, sejumlah 30.000,- /hari atau seluruhnya = 90 hari x Rp.30.000,- = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijria, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imran Panehoru, S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman **19** dari **20** putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/PA
Msh



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Abubakar Gaité, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Imran Panéhoru, S.HI., MH

3. Pannnilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rn.	300.000,00
Rn	5.000,00
Rn	6.000,00
Rp.	391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)